

**PROBLEMATIKA PENERAPAN KONTRAK BAKU DENGAN *KHIYĀR*
DALAM JUAL BELI (PERSPEKTIF TEORI HAK-HAK KONSUMEN,
AT TARĀḌĪ DAN PRINSIP KEADILAN)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**Oleh :
JAMAL
07380061**

PEMBIMBING:

ABDUL MUGHITS, S.Ag., M.Ag.

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2014**

ABSTRAK

Dalam transaksi bisnis dan jual-beli makin marak dipergunakan perjanjian tertulis yang populer dikenal dengan kontrak baku. Dalam kontrak demikian, si pelaku usaha dapat dengan sepihak menghilangkan kewajiban yang seharusnya dipikulnya. Bukti nyata yang terjadi di hampir seluruh tempat perbelanjaan, klausula tersebut bertuliskan “Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar/dikembalikan”. Kalimat ini dapat dipahami, bahwa ketika konsumen mendapati barang yang dibeli terdapat cacat atau berkurangnya nilai barang, maka pelaku usaha tidak dapat mau menerima pengembalian barang tersebut. Berdasarkan pengamatan penyusun, adanya kontrak baku tidak sesuai atau terjadi pertentangan dengan konsep *khiyar*. Hak *khiyar* adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya. padahal hak *khiyar* telah disyariatkan bertujuan agar akad yang diadakan benar-benar terjadi atas kesepakatan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan yang menyebabkan perselisihan.

Dengan adanya problematika penerapan kontrak baku dengan *khiyar*. Maka apakah hak-hak konsumen dapat terpenuhi, apakah dengan begitu meniadakan unsur *at-taradi* (rela sama rela) kemudian apakah prinsip keadilan dapat tercapai serta dalam jual beli. Dari latar belakang inilah mendorong penyusun untuk meneliti dan mengamati serta mengulas lebih lanjut tentang bagaimana “Problematika Penerapan Kontrak Baku dengan *khiyar* dalam Jual Beli (Perspektif Teori Hak-Hak Konsumen, *at-Taradi* dan Prinsip Keadilan)”.

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang sumber faktanya diperoleh dari sumber tertulis, mencakup buku-buku, undang-undang (UUPK), jurnal, ensiklopedi dan karya-karya tulis lain yang berhubungan dengan obyek yang diteliti. Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian *deskriptif-analitik* yaitu penelitian yang digunakan untuk mengungkapkan, menggambarkan dan menguraikan suatu masalah secara obyektif dari obyek yang diselidiki tersebut.

Setelah Penyusun memaparkan dan menganalisis problematika penerapan kontrak baku dengan *khiyar* perspektif *at-taradi*, hak-hak konsumen dan prinsip keadilan, maka dapat disimpulkan penerapan kontrak baku dalam jual beli, utamanya yang dalam bentuk klausul baku dengan slogan “barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan” terjadi problematika dengan hak *khiyar* dalam jual beli. hak konsumen untuk *khiyar* yaitu memilih untuk melangsungkan atau membatalkan jual-beli telah diabaikan. Dalam perspektif hak-hak konsumen Penerapan kontrak baku dalam jual beli dengan mencantumkan klausula baku barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan, maka hak-hak konsumen tidak terpenuhi jika tidak adanya hak *khiyar*. Dalam perspektif *at-taradi*, dalam setiap transaksi jual beli bentuk kerelaan diantara pihak pelaku usaha dan konsumen harus dapat terlaksana perwujudannya. Sementara dalam perspektif prinsip keadilan Pencantuman klausula yang memberatkan salah satu pihak dalam kontrak baku sangat bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang menjadi pondasi akad dalam Islam.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAAN

Yang bertanda tangan dibaawah ini :

Nama : Jamal

NIM : 07380061

Jurusan : Muamalat

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang dengan sengaja dikutip dengan mencantumkan sumber perujuknya.

Yogyakarta, 21 Juli 2014

Yang menyatakan



Jamal

NIM : 07380061



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Pembimbing
Lamp : 1 eks

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Jamal
NIM : 07380061
Jurusan : MU
Semester : XIV
Judul :

**PROBLEMATIKA PENERAPAN KONTRAK
BAKU DENGAN *KHIYAR* DALAM JUAL BELI
(PERSPEKTIF TEORI HAK-HAK KONSUMEN,
AT-TARADI DAN PRINSIP Keadilan)**

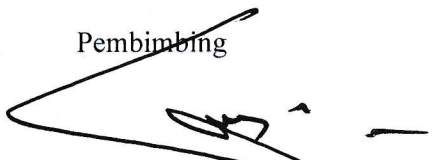
Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 24 Juli 2014 M
26 Ramadhan 1435 H

Pembimbing


Abdul Mughits, S.Ag. M.Ag
NIP. 19760920 200501 1 002



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/ 040 /2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

**PROBLEMATIKA PENERAPAN KONTRAK BAKU DENGAN
KHIYAR DALAM JUAL BELI
(PERSPEKTIF TEORI HAK-HAK KONSUMEN, *AT-TARADI* DAN
PRINSIP KEADILAN)**

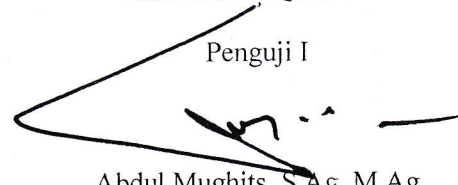
Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Jamal
NIM : 07380061
Telah dimunaqasyahkan pada : Rabu, 06 Agustus 2014
Nilai Munaqasyah : B+

dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta.

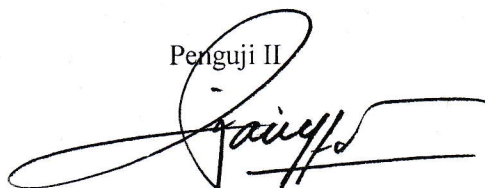
TIM MUNAQASYAH

Penguji I



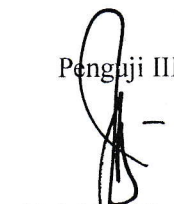
Abdul Mughits, S.Ag. M.Ag
NIP. 19760920 200501 1 002

Penguji II



Drs. Kholid Zulfa, M.Si
NIP. 19660704 199403 1 002

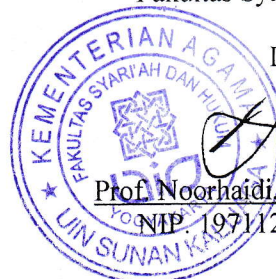
Penguji III



Abdul Mujib, S.Ag. M.Ag
NIP. 19701209 200312 1 002

Yogyakarta, 14 Agustus 2014
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



Prof. Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”. (Q.S. Al-Insyiroh: 6-8).

“Suatu yang terasa sulit seringkali hanya karena belum dicoba”

PERSEMBAHAN

Yang Utama Dari Segalanya

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-

Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kukasihi dan kusayangi

Ibu, kakak-kakakku dan adikku Tercinta,

Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Ibu, kakak-kakakku dan adikku Tercinta yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Ibu, kakak-kakakku dan adikku Tercinta yang selalu membuatku termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang, selalu mendoakanku, selalu menasehatiku menjadi lebih baik,

Terima Kasih Ibu.... Ibu.... Ibu.....Terima Kasih Kakak, adik.

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, penyusunan skripsi yang berjudul PERTENTANGAN KONTRAK BAKU DENGAN KHIYAR DALAM JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF AT-TARBI, HAK-HAK KONSUMEN DAN PRINSIP KEADILAN dapat diselesaikan dengan baik.

Sholawat dan segenap salam rindu teruntuk baginda Muhammad SAW yang telah memberikan Risalah kepada umatnya dan berjuang demi tegaknya agama Allah sehingga mampu mengajak umat manusia beranjak dari *kejahiliyyahan* menuju umat yang berpendidikan dan berakhlak. Salam dari umatmu sepanjang masa dan aku rindu untuk bertatap muka denganmu.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setulusnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H.Musa Asy'ari selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag, M.A, M.Phil, Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag. selaku ketua jurusan Muamalat serta seluruh staf jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Abdul Mughits, S.Ag, M.Ag. selaku pembimbing akademik dan pembimbing skripsi yang dengan ikhlas dan sabar telah mencurahkan waktu dan perhatiannya untuk membimbing dan mengarahkan penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dewan pengajar Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tak terkecuali untuk seluruh dewan pengajar Jurusan Mu'amalat yang telah ikhlas mentransfer berbagai mutiara ilmu, khususnya dalam bidang ilmu hukum yang tak ternilai harganya. Kerelaan kalian semua adalah kunci keberkahan ilmu yang kami peroleh.
6. Ayahku tersayang bapak Su'ud (alm) dan Ibuku tercinta Ibu watri, terima kasih atas kucuran keringat, doa-doamu, perhatian yang telah engkau berikan kepadaku, dua sosok yang selalu aku rindu disetiap langkahku, terimakasih ayah, ibu atas semua yang telah engkau berikan kepadaku.
7. Kelima Kakakku (Mas Ruslani, Mas Zaenudin, Mas Muslih, Mas Ridwan an Mba Juweriyah) dan juga Adikku (Khomisah), terima kasih atas semua bantuan baik berupa materi maupun rohani dengan memberikan semangat dan motivasi terus menerus.
8. Seluruh teman-teman seperjuanganku di mu'amalat '07 terima kasih atas kebersamaan yang telah kita lalui selama ini.

9. Seluruh teman-teman Relawan Rumah Zakat cabang Yogyakarta yang sudah saya anggap seperti keluarga kedua di Jogja.
10. Seluruh Pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini yang tidak bisa penyusun sebutkan satu-satu.

Semoga bantuan, bimbingan dan saran-saran yang telah disampaikan kepada penyusun dapat menjadi pintu bagi terbukanya masa depan yang lebih baik. Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Yogyakarta, 21 Juli 2014

Penulis,

Jamal

07380061

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 150 tahun 1987 dan no. 05436/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	bā'	B	-
ت	tā'	T	-
ث	ṡā'	ṡ	s dengan satu titik di atas
ج	Jīm	J	-
ح	ḥā'	ḥ	h dengan satu titik di bawah
خ	khā'	Kh	-
د	Dāl	D	-
ذ	Ẓāl	Ẓ	z dengan satu titik di atas
ر	rā'	R	-
ز	Zāi	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-

ص	ṣād	ṣ	s dengan satu titik di bawah
ض	ḍād	ḍ	d dengan satu titik di bawah
ط	ṭā'	ṭ	t dengan satu titik di bawah
ظ	ẓā'	ẓ	z dengan satu titik di bawah
ع	‘ain	‘	koma terbalik
غ	Gain	G	-
ف	fā'	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
ه	hā'	H	-
و	Wāwu	W	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yā'	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh :

رَبَّنَا ditulis rabbanâ

قَرَّبَ ditulis qarraba

الحدّ ditulis al-ḥaddu

C. Tā' marbūṭah di akhir kata

Transliterasinya menggunakan :

1. *Tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat*, dan sebagainya.

Contoh :

طَلْحَة ditulis *ṭalh}ah*

التَّوْبَة ditulis *al-taubah*

فَاطِمَة ditulis *Fāt}imah*

2. Pada kata yang terakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *rauḍah al-aṭfāl*

3. Bila dihidupkan ditulis *t*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *rauḍatul aṭfāl*

Huruf *ta marbuthah* di akhir kata dapat dialihaksarakan sebagai **t** atau dialihbunyikan sebagai **h** (pada pembacaan waqaf/berhenti). Bahasa Indonesia dapat menyerap salah satu atau kedua kata tersebut.

D. Vokal Pendek

Harakat fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

Contoh:

كَسَرَditulis *kasara*

يَضْرِبُditulis *yaḍribu*

جَعَلَditulis *ja'ala*

سُئِلَditulis *su'ila*

E. Vokal Panjang

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf/transliterasinya berupa huruf dan tanda. Vokal panjang ditulis, masing-masing dengan tanda hubung (-) diatasnya atau biasa ditulis dengan tanda caron seperti (â, î, û).

Contoh:

قَالَditulis *qâla*

قِيلَditulis *qîla*

يَقُولُditulis *yaqûlu*

F. Vokal Rangkap

1. Fathah + yā' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai* (أَي).

Contoh: كَيْفَditulis *kaifa*

2. Fathah + wāwu mati ditulis *au* (او).

Contoh: هَوْلٌ ditulis haula

G. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrop (') apabila ia terletak di tengah atau akhir kata. Apabila terletak di awal kata, transliterasinya seperti huruf alif, tidak dilambangkan.

Contoh:

تَأْخُذُونَ ditulis ta'khuẓûna

تَوْمَرُونَ ditulis tu'maru}>na

شَيْءٌ ditulis syai'un

أُمِرْتُ ditulis umirtu

أَكَلٌ ditulis akala

H. Kata Sandang Alif + Lam (ال)

Transliterasi kata sandang dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

1. Kata sandang diikuti huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu atau huruf lam diganti dengan huruf yang mengikutinya.

Contoh :

الرَّحِيمُ ditulis ar-Rah}îmu

الرجال ditulis ar-rijâl.

الرجُل ditulis ar-rajulu

السَّيِّدُ ditulis as-sayyidu

الشَّمْسُ ditulis as-syamsu

2. Kata sandang diikuti huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditulis *al-*.

Contoh :

الْمَلِكُ ditulis al-Maliku

الْكَافِرُونَ ditulis al-kâfirûn.

الْقَلَمُ ditulis al-qalamu

I. Huruf Besar

Huruf besar yang disebut juga huruf kapital merupakan unsur kebahasaan yang mempunyai permasalahan yang cukup rumit. Penggunaan huruf kapital disesuaikan dengan EYD walaupun dalam sistem tulisan Arab tidak dikenal. Kata yang didahului oleh kata sandang alif lam, huruf yang ditulis kapital adalah huruf awal katanya bukan huruf awal kata sandangnya kecuali di awal kalimat, huruf awal kata sandangnya pun ditulis kapital.

Contoh:

البُخَارِيّ ditulis al-Bukhârî

الرِّسَالَةُ ditulis al-Risâlah

البَيْهَقِيُّ ditulis al-Baihaqî

المُغْنِيّ ditulis al-Mugnî

J. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Ditulis kata perkata, atau

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf*, ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazimnya dirangkaikan dengan kata lain. Karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلٌ	ditulis	Manistaṭa'a ilaihi sabīla
وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	ditulis	Wa innallâha lahuwa khair al-râziqîn atau

Huruf Arab dalam rangkaian mempunyai tiga macam bentuk menurut letaknya masing-masing: di muka, di tengah dan di belakang, sedang huruf yang terpisah (tak dirangkaikan) mempunyai bentuk sendiri, kecuali enam huruf yaitu: ا - د - ذ - ر - ز - و

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	5
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Kerangka Teoritik.....	18
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Penulisan.....	
BAB II: TEORI TENTANG KONTRAK BAKU, <i>KHIYĀR</i>, HAK	22
KONSUMEN, <i>AT-TARĀ'IF</i> DAN PRINSIP KEADILAN	
A. Teori Kontrak Baku	22
1. Pengertian.....	26
2. Sejarah Perjanjian Baku/Kontrak Baku.....	28
3. Dasar Hukum.....	31

4. Klausul Eksemsia.....	33
5. Ketentuan Klausula Baku.....	38
B. Konsep <i>Khiyār</i>	38
1. Pengertian	40
2. Dasar Hukum atau Landasan <i>khiyār</i> dalam Jual Beli.....	41
3. Macam-Macam <i>Khiyār</i>	48
C. Hak-Hak Konsumen.....	48
1. Pengertian Konsumen.....	51
2. Hak-Hak Konsumen.....	55
3. Hak-Hak Konsumen Dalam Islam.....	57
4. Kewajiban Konsumen.....	57
5. Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha / Pengusaha.....	59
D. <i>At-taradi</i>	59
1. Pengertian	61
2. Kedudukan <i>at-tarāḍi</i>	64
E. Prinsip Keadilan.....	
BAB III: GAMBARAN UMUM PENERAPAN KONTRAK BAKU	66
DAN <i>KHIYAR</i> DALAM JUAL BELI	66
A. Latar Belakang Kontrak Baku Di Indonesia.....	68
B. Penerapan Kontrak Baku Dalam Jual Beli.....	77
C. Penerapan <i>khiyār</i> dalam akad-akad muamalah dalam masyarakat..	
BAB IV: ANALISIS PERTENTANGAN KONTRAK BAKU	
DENGAN <i>KHIYĀR</i> DALAM JUAL BELI PERSPEKTIF HAK-HAK	85
KONSUMEN, <i>AT-TARĀḌI</i> DAN PRINSIP KEADILAN	
A. Analisis Pertentangan Kontrak Baku Dengan <i>Khiyār</i> Dalam Jual	85
Beli.....	100
B. Perspektif Hak-Hak Konsumen.....	106
C. Perspektif <i>at-tarāḍi</i>	111
D. Perspektif Prinsip Keadilan.....	
	118

BAB V: PENUTUP

120

A. Kesimpulan.....

B. Saran.....

DAFTAR PUSTAKA.....

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Terjemahan.....

Biografi Ulama.....

Curriculum Vitae.....

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual-beli merupakan aktivitas yang dilakukan manusia umumnya dalam perekonomian baik itu sebagai produsen ataupun konsumen, dalam Islam istilah tersebut sering kita kenal dengan muamalah artinya semua aktivitas yang lebih banyak dilakukan, dengan manusia banyak dilakukan dengan manusia lainnya atau lebih bersifat dengan keduniawian, meskipun lebih bersifat keduniawian kita tidak boleh menyimpang dari aturan *Syara'*, sebab semua aktivitas manusia kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. Begitu pula dalam hal jual beli.

Jual-beli adalah suatu cara yang diperbolehkan dalam agama Islam dengan tidak meninggalkan aturan-aturan atau hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh syari'ah dalam jual beli, yaitu dengan menjaga antara hak yang satu dengan yang lain tanpa adanya paksaan dari satu pihak dengan memberi kesempatan untuk melakukan pemilihan terhadap suatu yang akan dibeli.

Dalam bertransaksi (jual-beli) di semua kegiatan berekonomi tentunya tidak akan terlepas dari sebuah penawaran, baik yang dilakukan oleh penjual atau pembeli, dalam Islam disebut dengan istilah *khiyar* artinya tawar – menawar. Hak *khiyar* disyariatkan untuk menjamin kebebasan, keadilan dan kemaslahatan bagi masing-masing pihak yang sedang melakukan transaksi jual-beli. Sehingga hak

khiyar merupakan ruang yang diberikan fikih muamalah untuk mengoreksi antar pihak yang terkait dengan obyek dan transaksi yang telah mereka lakukan¹

Akan tetapi dewasa ini dalam transaksi bisnis dan jual-beli makin marak dipergunakan perjanjian tertulis yang populer dikenal dengan kontrak baku. Kontrak baku dialihbahasakan dari istilah yang dikenal dalam bahasa Belanda, yaitu “*standard contract*” atau “*standard voorwaarden*”². Kontrak baku ini dalam transaksi bisnis terjadi bukan melalui proses negosiasi yang seimbang di antara para pihak, tetapi perjanjian itu terjadi dengan cara di pihak yang satu telah menyiapkan syarat-syarat baku pada suatu formulir perjanjian yang sudah dicetak dan kemudian disodorkan kepada pihak lainnya untuk disetujui dengan hampir tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak lainnya untuk melakukan negosiasi atas syarat-syarat yang disodorkan.

Adapun contoh-contoh kontrak baku yang sering dilakukan dalam praktek adalah sebagai berikut : kontrak (*polis*) asuransi, kontrak di bidang perbankan, kontrak sewa guna usaha, kontrak jual beli rumah/apartemen dari perusahaan real estate, kontrak sewa-menyewa gedung perkantoran, kontrak pembuatan credit card, kontrak pengiriman barang (darat, laut, dan udara),³ jual beli barang di supermarket, jual beli barang ditoko, dan lain-lain.

¹ M.Yazid Affandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 75.

² Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis* (Bandung: Alumni, 1994), hlm. 46.

³ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti 2003), hlm. 77.

Terkait dengan makin maraknya kontrak baku dipergunakan dalam transaksi bisnis, maka makin ramai pula pro dan kontra yang timbul diantara para pakar hukum. Bagi pihak yang kontra, beberapa pakar hukum menolak kehadiran perjanjian baku, karena dinilai kedudukan pengusaha di dalam perjanjian baku sama seperti pembentuk undang-undang swasta (*legio particuliere wetgever*), perjanjian baku merupakan perjanjian paksa (*dwangcontract*), dan negara-negara *common law system* menerapkan doktrin *unconscionability* dimana memberikan wewenang kepada perjanjian demi menghindari hal-hal yang dirasakan sebagai bertentangan dengan hati nurani. Perjanjian baku dianggap meniadakan keadilan, karena dalam perjanjian baku hanya salah satu pihak yang membuat isi perjanjian, sedangkan pihak yang lain hanya dapat menerima atau menolak isi perjanjian⁴.

Setiap pelaku usaha pada umumnya lebih mementingkan profit (keuntungan) ketimbang menerapkan nilai-nilai syari'ah, karena setiap pelaku usaha pada umumnya merasa khawatir jika menerapkan asas-asas muamalah dalam jual-beli akan menimbulkan kesulitan sehingga akan mendatangkan kerugian bagi usaha mereka.

Fenomena-fenomena kontrak baku yang banyak beredar dimasyarakat merupakan petunjuk jelas betapa tidak berdayanya konsumen menghadapi dominasi pelaku usaha. Dalam kontrak demikian, si pelaku usaha dapat dengan sepihak menghilangkan kewajiban yang seharusnya dipikulnya. Bukti nyata yang terjadi di hampir seluruh tempat perbelanjaan, klausula tersebut bertuliskan "Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar/dikembalikan". Sepertinya setiap

⁴ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2001), hlm. 265.

orang dari segala lapisan paham betul arti tulisan yang tertulis di nota-nota belanja kelas warung kelontong hingga departement store terkemuka, nota dengan tulisan tersebut dapat dengan mudah ditemui. Kalimat dapat dipahami, bahwa ketika konsumen mendapati barang yang dibeli terdapat cacat atau berkurangnya nilai barang, maka pelaku usaha tidak dapat mau menerima barang tersebut atau mengembalikan harga pembayaran. Salah satu contoh yang terjadi dalam jual beli mainan anak berupa mobil mainan dan beberapa mainan anak yang lain yang di jual ditoko mainan. Dimana mainan tersebut masih dalam bungkus yang tersegel. Sehingga pembeli tidak dapat mengetahui apakah barang tersebut ada cacat atau tidak. Pihak penjual juga tidak memberikan garansi terhadap mainan tersebut. Sehingga jika ternyata barang tersebut terdapat cacat setelah transaksi jual beli, maka pembeli tidak dapat mengembalikan atau menukar barang tersebut.

Bukti nyata yang terjadi di hampir seluruh tempat perbelanjaan, klausula tersebut bertuliskan “Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar/dikembalikan”. Dilihat dari sini seakan terjadi problematika dalam penerapan kontrak baku dengan *khiyar*. Di satu sisi sebagai konsumen atau pembeli mempunyai hak *khiyar* tapi di sisi lain pengusaha atau penjual menerapkan kontrak baku, sehingga konsumen atau pembeli mau tidak mau harus menerima kontrak baku yang disodorkan.

Dalam jual beli demi mengejar keuntungan, kepercayaan konsumen sering dimanfaatkan oleh produsen atau pelaku usaha dengan cara menipu atau mengambil keuntungan secara sepihak yaitu menyediakan produk-produk yang tidak memenuhi standar yang dijanjikan atau menyediakan produk yang cacat dari

apa yang telah dijanjikan kepada konsumen yang akan membeli atau menggunakan barang tersebut⁵

Islam telah menetapkan tentang aturan-aturan jual beli seperti tidak boleh melakukan praktek kecurangan atau penipuan, ketidakjujuran dengan menjual barang yang tidak baik kualitasnya atau barang yang cacat dengan tidak memberitahukan kepada calon pembeli. Faktor ini dapat menimbulkan tidak tercapainya atau kekecewaan diantara salah satu pihak dalam hal ini konsumen. Hal tersebut dapat menimbulkan penyesalan pihak pembeli sebagai konsumen akhir karena merasa dirugikan sehingga dalam jual beli tersebut tidak tercapai unsur kerelaan. Berdasarkan hak-hak konsumen diatas maka bisa terjadi hak-hak konsumen yang tidak terpenuhi dan tidak tercapainya prinsip keadilan dalam jual beli.

Dari latar belakang diatas mendorong penyusun untuk meneliti dan mengamati serta mengulas lebih lanjut tentang bagaimana “Problematika penerapan kontrak baku dengan *khiyar* dalam jual beli dalam perspektif teori hak-hak konsumen, *at-taradi* dan prinsip keadilan”.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran problematika dalam penerapan kontrak baku dengan *khiyar* dalam jual beli?.

⁵ Buchori Alma, *Ajaran Islam dalam Bisnis*, (Bandung: CV.Alfabeta, 1994), hlm. 49.

2. Bagaimana dalam perspektif teori hak-hak konsumen *at-taradi* dan prinsip keadilan terhadap penerapan kontrak baku dan *khiyar* dalam jual beli?.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah yang dirumuskan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan gambaran penerapan antara kontrak baku dengan *khiyar* dalam jual beli dengan perspektif teori hak-hak konsumen *at-taradi* dan prinsip keadilan.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan agar hasil penelitian nantinya dapat memberikan atau menambah pengetahuan tentang adanya problematika penerapan kontrak baku dengan *khiyar* dalam perspektif teori hak-hak konsumen *at-taradi* dan prinsip keadilan.

b. Secara praktis

1) Bagi penulis

Sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar S-1 dan juga diharapkan dapat menjadi penambah wawasan keilmuan dalam bidang hukum islam terutama dalam hal jual beli, serta agar dapat selalu berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli. Diharapkan

dapat menjadi salah satu rujukan tentang pembahasan mengenai problematika penerapan kontrak baku dengan *khiyar* dalam jual beli dalam perspektif hak-hak konsumen, *at-taradi* dan prinsip keadilan, baik sebagai pembanding maupun sebagai literatur.

2) Bagi masyarakat

Diharapkan dapat Menambah khazanah keilmuan dan sumbangan pemikiran dalam studi hukum Islam khususnya dalam bidang kontrak baku dan *khiyar* dalam jual beli, *at-taradi*, hak-hak konsumen dan prinsip keadilan.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu dalam hal ini berbentuk karya ilmiah yaitu skripsi yang mengkaji antara lain:

Skripsi yang disusun oleh Roni Paska yang berjudul “ Hak-Hak Nasabah dalam Penerapan Kontrak Baku Akad Mudharabahdi PT.BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta”⁶ dalam skripsi ini penyusun hanya menitik beratkan tentang lima unsur penerapan kontrak baku di Lembaga Keuangan PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta. bagi nasabah yakni: 1). hak untuk mendapatkan dana pembiayaan. 2). hak negosiasi (tawar-menawar). 3). hak untuk mendapatkan

⁶ Roni Paska “Hak-Hak Nasabah dalam Penerapan Kontrak Baku Akad Mudharabahdi PT.BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta” Skripsi tidak di terbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

nisbah (bagi hasil keuntungan). 4). hak untuk melaporkan keuangan. 5). hak *khiyār*

Kemudian penelitian yang disusun oleh M.Sohib dengan judul, Tinjauan Prinsip-Prinsip Muamalat Terhadap Klausula Baku Pada Pasal 18 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, hasil penelitian ini menjelaskan bahwa poin-poin (poin 1-8 pasal 18 UUPK) yang menjadi larangan bagi pelaku usaha untuk dicantumkan dalam klausul baku yang dibuatnya adalah sesuai dengan prinsip muamalat yaitu adanya kerelaan kedua belah pihak, prinsip bermuamalat yang dilandasi kejujuran, menepati amanah, prinsip mewujudkan keadilan antara pihak-pihak yang menyelenggarakan akad, menghindari unsur-unsur penganiayaan, dan unsur-unsur mengambil kesempatan dalam kesempitan, prinsip muamalat berdasarkan kejelasan dan prinsip muamalat yaitu tetap berpengaruhnya rasa cinta dan lemah lembut antara dua penyelenggara muamalat dan larangan terhadap monopoli⁷.

Kemudian penelitian oleh Dwi Sakti Muhamad Huda yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan *khiyar* dalam Jual Beli Barang Elektronik Secara Online (Study Kasus Di Toko Online Kamera Bantul), dalam skripsi ini penyusun menyebutkan bentuk jual beli dan proses transaksi yang di terapkan toko online kamera bantul tidak berbeda jauh dengan toko online pada umumnya, hanya saja system online digunakan sebagai media jual beli dan media transaksi. Selain itu jual beli dalam bentuk *khiyar* terbukti diterapkan toko online

⁷ M.Sohib , Tinjauan Prinsip-Prinsip Muamalat Terhadap Klausula Baku Pada Pasal 18 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Skripsi tidak di terbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

kamera mbantul, hal ini terbukti dari garansi yang telah diberikan, yang juga sebagai bentuk jual beli *khiyar* yaitu *khiyar syarat* dan *khiyar 'aib*⁸.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Solikhin yang berjudul “Perlindungan Hak-Hak Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia, dalam skripsi ini dijelaskan konsep hak-hak konsumen dalam transaksi *e-commerce* dalam hukum islam berdasarkan asas keseimbangan dan keadilan dan juga prinsip-prinsip muamalah yaitu hak tanpa paksaan, kehalalan produk, kejelasan informasi dan harga, menghindari kemudharatan dan hak *khiyar*. Perlindungan hak-hak konsumen *E-commerce* dalam hukum positif mempunyai tujuan yang sama dengan apa yang ditawarkan dalam islam yaitu menciptakan keseimbangan diantara pelaku usaha dan konsumen dan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Kedua perbedaan dalam aturan hukum terletak pada pengertian konsumen dan pelaku usaha, dalam islam tidak dikenal konsumen akhir dan perantara, islam juga tidak membedakan konsumen perorangan atau berbadan hukum seperti halnya dalam UUPK. Informasi mengenai objek dalam islam merupakan syarat, sedangkan dalam UUPK merupakan ketentuan dalam bab perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Islam tidak membatasi waktu pertanggungjawaban yang merugikan konsumen, dalam UU ITE tidak menyatakan batasan itu, namun

⁸ Dwi Sakti Muhamad Huda “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan *khiyar* dalam Jual Beli Barang Elektronik Secara Online (Study Kasus Di Toko Online Kamera Bantul) Skripsi tidak di terbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

UUPK dibatasi pertanggung jawabanya dalam jangka waktu 4 tahun setelah pembelian⁹.

Dahlan dan Sanusi dalam bukunya “ *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*” yang membahas tentang kewajiban pelaku usaha menurut undang-undang No.8 tahun 199 tentang perlindungan konsumen, serta penyelesaian sengketa apabila pelaku usaha dan konsumen tidak memenuhi hak dan kewajibanya masing-masing¹⁰.

Sementara buku yang membahas mengenai perlindungan konsumen yang lain yang dipandang dari perspektif Islam adalah buku berjudul *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*. Buku yang ditulis oleh muhammad dan alimin, hanya membahas perlindungan konsumen dari hukum islam saja¹¹.

Dari hasil penelitian diatas baik yang berbentuk buku ataupun karya ilmiah, menurut penelusuran dan pengamatan penyusun, belum ada yang membahas secara jelas dan detail tentang pertentangan kontrak baku dengan *khiyar* dalam jual beli perspektif hak-hak konsumen, *at-taradi* dan prinsip keadilan. Oleh karena itu penyusun tertarik untuk melakukan penelitian tersebut guna memberikan kontribusi yang signifikan bagi khasanah ilmu pengetahuan dan diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan hukum islam.

⁹ Solikhin “ Perlindungan Hak-Hak Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia, Skripsi tidak di terbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

¹⁰ Dahlan dan Sanusi Bintang, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).

¹¹ Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFE, 2004).

E. Kerangka Teoritik

Perkembangan dunia bisnis yang terus meningkat ternyata juga diikuti dengan tuntutan penggunaan model kontrak yang simple, efisien, dan mampu menampung kepentingan para pelaku usaha melalui kontrak baku (*standard contract*). keberlakuan kontrak baku memang sudah menjadi suatu keniscayaan bisnis yang dapat diterima keberadaannya oleh masyarakat dengan segala kelebihan dan kekurangannya.

Kontrak atau perjanjian pada dasarnya dibuat berlandaskan pada asas kebebasan berkontrak di antara dua pihak yang memiliki kedudukan seimbang dan kedua pihak berusaha mencapai kata sepakat melalui proses negosiasi. Dalam perkembangannya, banyak perjanjian dalam transaksi bisnis bukan terjadi melalui negosiasi yang seimbang di antara para pihak. Salah satu pihak telah menyiapkan syarat-syarat baku pada formulir perjanjian yang sudah ada kemudian disodorkan kepada pihak lain untuk disetujui dengan hampir tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak lainnya untuk melakukan negosiasi atas syarat-syarat yang disodorkan. Perjanjian yang demikian disebut sebagai perjanjian baku atau perjanjian standar atau perjanjian *adhesi*¹². Kata baku atau standar artinya tolak ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang menandakan hubungan hukum dengan pelaku usaha, yang dibakukan dalam perjanjian baku meliputi model, rumusan dan ukuran¹³.

¹² Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), hlm. 65-66.

¹³ Abdul Kadir Muhammad, *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 6.

Kontrak baku adalah kontrak yang telah dibuat secara baku (*form standard*), atau dicetak dalam jumlah yang banyak dengan blangko untuk beberapa bagian yang menjadi obyek transaksi, seperti besarnya nilai transaksi, jenis, dan jumlah barang yang ditransaksikan dan sebagainya sehingga tidak membuka kesempatan kepada pihak lain untuk melakukan negosiasi mengenai apa yang akan disepakati untuk dituangkan dalam kontrak¹⁴.

Dalam hal ini pelaku usaha jelas memiliki keleluasaan dalam menetapkan dan menerapkan persyaratan dalam perjanjian jual beli barang terhadap konsumennya. Terkadang persyaratan tersebut tidak memberikan ruang bagi konsumen. Berkaitan dengan hal ini bisa dikatakan konsumen berpeluang dirugikan oleh pelaku usaha.

Padahal transaksi jual beli dalam Islam menuntut adanya unsur kerelaan dari kedua belah pihak, dengan tujuan dapat menghindari perselisihan yang mungkin terjadi di kemudian hari¹⁵. Selain unsur kerelaan Islam dalam melindungi hak-hak konsumen memberikan perlindungan berupa hak *khiyar*, yaitu hak untuk memilih antara melangsungkan akad atau membatalkanya¹⁶.

Diantara hak *khiyar* yang ada dalam ajaran islam, ada empat hak *khiyar* yang dapat melindungi konsumen dari adanya transaksi, yaitu¹⁷:

a. *Khiyar al-Majlis*

¹⁴ Hasanuddin Rahman, *Contract Drafting*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 197.

¹⁵ As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunah*, (Kairo: Dār Al-Fatah, 1365 H), III: 153.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 178.

¹⁷ M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Fiqh Muamalah), cet. ke-2 (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2004), hlm. 139.

adalah kedua belah pihak yang melakukan akad mempunyai hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli selama masih berada dalam satu majlis (tempat) atau toko.

b. Khiyar al-'Aib

Adalah hak pilih dari kedua belah pihak yang melakukan akad, apabila terdapat suatu cacat pada benda yang dijual belikan dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya

c. Khiyar as-Syart

Adalah yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya, apakah meneruskan atau membatalkan akad selama dalam tanggung waktu yang disepakati bersama.

d. Khiyar ar-Ru'yah

Adalah hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang dilakukan terhadap suatu objek yang belum diketahui ketika akad berlangsung.

Melihat hal diatas seakan terjadi pertentangan antara kontrak baku dengan khiyar. Padahal dalam jual beli seorang pembeli berhak untuk mendapatkan hak-hak konsumen, Jual beli harus berdasarkan *at-taradi* (rela sama rela) dan sesuai dengan prinsip keadilan. Dalam hal ini penyusun akan membahasnya dengan tiga perspektif yaitu :

1. Hak-Hak Konsumen

Untuk melindungi hak-hak konsumen, *fiqh* muamalat mempunyai prinsip-prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rosul.
- b. Muamalat dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur paksaan.
- c. Muamalat dilakukan atas pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat dalam masyarakat. Dengan demikian maka segala hal yang dapat membawa mudharat harus dihilangkan.
- d. Muamalat harus dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan dan pengambilan kesempatan dalam kesempitan¹⁸.

Masalah perlindungan konsumen di Indonesia telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen¹⁹. Undang-Undang ini diberlakukan dalam rangka untuk melindungi atau menjamin konsumen akan hak-haknya yang dirugikan oleh pelaku usaha dalam aktifitas perdagangan atau praktek-praktek jual beli curang yang dilakukan pelaku usaha yang menyebabkan kerugian di pihak konsumen²⁰.

¹⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: FH UII, 1990), hlm.15-16.

¹⁹ Dalam pembahasan selanjutnya disingkat dengan UUPK

²⁰ Tini Hadad, *Upaya Perlindungan Konsumen, Kaitanya dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, dalam Zumrotun K..Susilo,dkk,"Perempuan Bergerak Membingkai Gerakan Konsumen dan Penegakan Hak-Hak Perempuan", (Sulawesi Selatan : YLK Sulawesi Selatan, 2000), hlm.144.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen²¹.

Pasal 4 UU No. 8 tahun 1999 mengenai hak konsumen :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat atau keluhan atas barang atau jasa.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

²¹.Pasal 1 ayat (1) UUPK

2. *at-Taradi* (rela sama rela)

Salah satu syarat dari jual beli adalah adanya prinsip *at-taradi* (rela sama rela), yakni penjual rela hartanya dijual dan pembeli juga rela membeli harta tersebut. Dalam hal ini tentu saja tanpa ada paksaan diantara kedua belah pihak. Jika ada unsur paksaan di dalamnya, maka akad jual beli tidaklah sah. Konsep *at-taradi* terdapat dalam al-Qur'an:

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض
منكم...²²

kerelaan adalah kepuasan dalam melakukan sesuatu dan menyukainya dan *rida* merupakan keutamaan ikhtiar dengan tidak adanya paksaan, kekeliruan dan penipuan. Dalam kehidupan bermuamalah, akad (transaksi) jual beli merupakan kebiasaan (adat) yang paling sering dilakukan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam sangat memperhatikan agar penyelenggara akad (transaksi) diantara manusia merupakan hasil kemauan bebas yang timbul dari kerelaan dan mufakat dari kedua belah pihak.

Kerelaan ini menekankan adanya kesempatan yang sama bagi para pihak untuk menyatakan keinginannya dalam mengadakan transaksi. Suatu akad baru lahir setelah dilaksanakan ijab dan kabul. Dalam hal ini diperlukan kejelasan pernyataan kehendak dan harus adanya kesesuaian antara penawaran dan penerimaan. Selain itu, harus adanya komunikasi antara para pihak yang bertransaksi dan di sini juga diperlukan adanya kerelaan kedua pihak mengenai hal-hal yang diakadkan. Mengenai kerelaan ini, harus terwujud dengan adanya

²² Q.S. an-Nisā' (4): 29.

kebebasan berkehendak dari masing-masing pihak yang bersangkutan dalam transaksi tersebut.

3. Prinsip Keadilan

Menurut Yusuf Qardhawi, keadilan adalah keseimbangan antara berbagai potensi individu, baik moral ataupun materiil, antara individu dan masyarakat, dan antara masyarakat satu dengan lainnya yang berlandaskan pada syariat Islam²³. Keadilan dalam hal ini menuntut para pihak yang berkontrak untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi kontrak yang telah mereka buat dan memenuhi semua kewajibannya. Asas ini juga berarti bahwa segala bentuk transaksi yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan.

Firman Allah SWT:

ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى...²⁴

Prinsip keadilan merupakan prinsip yang sangat penting dalam hukum Islam sehingga, keadilan banyak disebut sebagai prinsip dari semua prinsip hukum islam. Dalam muamalah, prinsip keadilan mengandung makna bahwa hubungan perdata tidak boleh mengandung unsur-unsur penipuan, eksploitasi, dan pengambilan kesempatan pada waktu pihak lain sedang dalam kesempitan. Prinsip islam tentang pengaturan usaha ekonomi sangat cermat sebagaimana ketentuannya dalam melarang praktek penipuan, eksploitasi dan berbagai bentuk bidang usaha

²³ Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 34.

²⁴ Q.S. An-Nahl (16) : 90.

lainnya, termasuk jual beli yang mengandung garar. Ketentuan itu dimaksudkan agar perilaku ekonomi bergerak dalam batas-batas yang telah ditentukan syari'at, sehingga setiap pihak yang bersangkutan akan merasa tentram, nyaman, terjamin kemaslahatannya dan pelaksanaan jual beli berjalan dengan prinsip keadilan²⁵.

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dengan maksud untuk mendapatkan informasi ilmiah mengenai serentetan peristiwa dan dalam rangka pemecahan suatu permasalahan. Penelitian merupakan suatu proses dari kegiatan mengumpulkan, mengolah, menyajikan dan menganalisis suatu peristiwa. Untuk memperoleh kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Maka metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang sumber faktanya di peroleh dari sumber tertulis, mencakup buku-buku, undang-undang (UUPK), jurnal, ensiklopedi dan karya-karya tulis lain yang berhubungan dengan obyek yang diteliti.

²⁵ Zarkasyi Abdul Salam Dan Oman Faturrahman, *Pengantar Ilmu Fiqh, Ushul Fiqh I* (Yogyakarta: LESFI, 1994), hlm. 116.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian *deskriptif-analitik* yaitu penelitian yang digunakan untuk mengungkapkan, menggambarkan dan menguraikan suatu masalah secara obyektif dari obyek yang diselidiki tersebut. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini, dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada.

3. Pendekatan masalah

Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan *Normatif*, yaitu cara mendekati masalah menggunakan Hukum Islam, apakah masalah-masalah tersebut sudah benar atau tidak berdasarkan pada norma hukum Islam yang berlaku.

4. Teknik Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan mengelompokkan literatur-literatur dalam kategori yang berhubungan dengan pembahasan. Mengingat penelitian ini *library reseach* atau bahan kepustakaan, maka dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi sebagai alat pengumpulan data. Dokumentasi adalah suatu alat untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya²⁶.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penyusunan skripsi dapat disusun klasifikasikan sebagai berikut :

a. Sumber primer

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 206.

Sumber hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat dan menjadi bahan utama dalam membahas suatu permasalahan. Sumber hukum primer dalam skripsi ini terdiri dari *Al Quran*, *al hadis*, *fikh*, pendapat ulama *Syāfi'iyah*, undang-undang no.8 tentang perlindungan konsumen tahun 1999 dan lain-lain yang masih berkaitan dengan obyek penelitian ini.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan primer, seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian yang berkaitan dengan obyek penelitian tentang pertentangan kontrak baku dengan *khiyar* perspektif hak-hak konsumen, *at-taradi* dan prinsip keadilan

5. Teknik analisis data

Setelah data terkumpul, dilakukan analisis data secara *kualitatif* dengan menggunakan teknik penalaran *induktif*, yaitu suatu langkah analisis dari hal-hal yang bersifat khusus ke hal yang bersifat umum.²⁷

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penyusun menggunakan pokok-pokok bahasan secara sistematis yang terdiri dari lima bab dan tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub sebagai perinciannya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut :

²⁷ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1986), hlm. 139.

Bab Pertama merupakan pendahuluan yang berisi aspek-aspek utama penelitian, yang diantaranya latar belakang masalah yang memuat alasan-alasan pemunculan masalah yang akan diteliti. Pokok masalah merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. Tujuan yang akan dicapai dan kegunaan (manfaat) yang diharapkan tercapainya penelitian ini. Telaah pustaka sebagai penelusuran terhadap literatur yang telah ada sebelumnya dan kaitannya dengan objek penelitian. Kerangka teoritik menyangkut pola pikir atau kerangka berfikir yang digunakan dalam memecahkan masalah. Metode penelitian berupa penjelasan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Sistematika pembahasan sebagai upaya yang mensistematiskan penyusunan skripsi.

Bab Kedua berisi tentang teori tentang *khiyar*, kontrak baku, hak konsumen, *at-taradi* dan prinsip keadilan.

Bab Ketiga berisi tentang gambaran umum penerapan kontrak baku dan *khiyar* dalam jual beli.

Bab Keempat berisi tentang analisis pertentangan antara kontrak baku dengan *khiyar* dalam jual beli dalam perspektif teori hak-hak konsumen *at-taradi* dan prinsip keadilan.

Bab Kelima Penutup yang berisi kesimpulan penelitian dan saran-saran dari penelitian ini. Kesimpulan ditulis untuk menyimpulkan hasil analisis dalam bab keempat sekaligus menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah bab pertama. Saran-saran juga diperlukan untuk memberikan masukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan penelitian ini.

BAB II

TEORI TENTANG KONTRAK BAKU, *KHIYĀR*, HAK KONSUMEN, *AT-TARĀDĪ* DAN PRINSIP KEADILAN

A. Teori Kontrak Baku

1. Pengertian

Kontrak baku dalam bahasa ingris digunakan istilah “*standardized agreement* “ atau “*standardized contract*”. sedangkan dalam kepustakaan hukum belanda digunakan istilah “*standard voorwaarden*” atau “*standard contract*”¹. Kontrak baku biasa juga di sebut dengan perjanjian baku. Mariam Darus Badruzaman mengartikan perjanjian baku, berarti ukuran, acuan. Jika bahasa hukum dibakukan, berarti bahasa hukum itu ditentukan ukuranya, standarnya sehingga memiliki arti tetap yang dapat menjadi pegangan umum.²

Kontrak baku adalah kontrak yang telah dibuat secara baku (form standard), atau dicetak dalam jumlah yang banyak dengan blangko untuk beberapa bagian yang menjadi obyek transaksi, seperti besarnya nilai transaksi, jenis, dan jumlah barang yang ditransaksikan dan sebagainya sehingga tidak membuka kesempatan kepada pihak lain untuk melakukan

¹ Johannes Ibrahim, *Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) dan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit Bank*, cet. ke-1, (Bandung: CV Utomo, 2003), hlm.52.

² Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: Alumni, 1994), hlm. 46.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah Penyusun memaparkan dan menganalisis problematika penerapan kontrak baku dengan *khiyār* perspektif *at-tarā'ī*, hak-hak konsumen dan prinsip keadilan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Problematika penerapan kontrak baku dengan *khiyār* dalam jual beli barang mainan anak yang bersegel dan tidak bergaransi terjadi karena dengan penerapan kontrak baku yang menyatakan pengalihan tanggung jawab tidak dapat dipenuhi, karena isi dari klausula baku wajib dipatuhi oleh konsumen, padahal konsumen sendiri punya hak *khiyār* yaitu hak untuk memilih, Dimana dengan penerapan kontrak baku tersebut otomatis hak *khiyār* menjadi luntur, yang mana hak *khiyār* merupakan hak bagi masing-masing pihak yang berakad untuk menentukan jadi atau tidaknya akad yang mereka adakan sehingga berimbas pada menurunnya nilai kerelaan seseorang, terutama *khiyār 'aib* apabila diketahui terdapatnya cacat pada barang mainan anak sehingga dapat mengurangi nilai dan keinginannya. Untuk menghindari adanya kepentingan sepihak yang merugikan konsumen, dalam penyusunan klausul baku seharusnya menekankan ketentuan yang bersifat umum saja. Sedangkan apabila pembahasannya sudah menyentuh aspek substantial, baru penulisan klausul diwujudkan dalam bentuk pilihan (cek list) sesuai produk yang ditawarkan.

Dengan adanya pilihan tersebut diharapkan konsumen mempunyai banyak kesempatan untuk membeli barang sesuai kebutuhan. Kemudian untuk menghindari kemungkinan terjadinya kerugian, hendaknya konsumen diberikan hak *khiyār* sebelum perjanjian tersebut bersifat mengikat secara pasti.

2. Dalam perspektif hak-hak konsumen Penerapan kontrak baku dalam jual beli barang mainan anak yang bersegel dan tidak bergaransi dengan mencantumkan klausul baku barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan, maka hak-hak konsumen tidak terpenuhi jika tidak adanya hak *khiyār*. Namun jika adanya hak *khiyār* maka hak-hak konsumen dapat terpenuhi. Sementara, dalam perspektif *at-taradī* penerapan kontrak baku dalam jual beli jika terdapat rela samaa rela (*at-taradī*) dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, tentunya nilai kepuasan dari penerapan kontrak baku dalam jual beli ini dapat terpenuhi dan tercapai, terkecuali jika terdapat cacat (*'aib*) didalamnya yang tidak dikatakan oleh pihak pertama (penjual). Hikmah adanya prinsip *at-tarā'ī* dalam transaksi jual beli adalah memberikan kewenangan kepada masing-masing pihak untuk menggunakan hak *khiyārnya*. Terakhir dari perspektif prinsip keadilan Pencantuman klausul yang memberatkan salah satu pihak dalam kontrak baku sangat bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang menjadi fondasi akad dalam islam. Pencantuman klausula semacam ini sangat merugikan orang lain sama sekali tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan. Berarti pencatuman klausul yang berat sebelah dan tidak adil dilarang oleh

Islam. Sehingga dapat dikatakan bahwa kontrak baku yang mengandung klausul semacam ini tidak sah menurut hukum Islam.

B. Saran – saran

Berdasarkan hasil Analisis dari pembahasan diatas , maka penyusun dapat memberikan saran – saran yaitu :

1. Dalam setiap transaksi jual beli, at-tarāqīi seharusnya dapat direalisasikan secara jelas, karena yang akan dapat menunjukan atas keinginan dan kerelaan. Terlebih dalam penerapan kontrak baku dengan klausul baku barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan, kerelaan akan semakin perwujudannya dengan adanya kejelasan dari berbagai pihak, baik dari akad, konsumen maupun pelaku usaha.
2. Dalam transaksi jual beli, hendaknya pelaku usaha (penjual) lebih memperhatikan aspek kejujuran, keadilan dan dapat memenuhi hak-hak konsumen.
3. Dalam hal terjadi kecacatan maupun ketidaksesuaian barang dalam penerapan kontrak baku transaksi jual-beli, baik yang menimbulkan berkurangnya keinginan konsumen karena ternyata pada barang yang sudah dibeli oleh konsumen (pembeli) tidak sesuai yang diharapkan maupun terjadi cacat yang menyebabkan berkurangnya nilai barang tersebut, maka yang demikian hendaknya pihak penjual mau menerima ketidakpuasan , sehingga terjadi kesepakatan serta kemufakatan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

Departemen Agama, Al-Qur'an dan terjemahannya, Surabaya : CV.Sakti Jaya, 1997.

Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jakarta : PT.Pustaka Panjimas, 1981.

Shihab, M Quraish, *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al Quran Jilid 3* Al-Maidah, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

HADIST

Amir Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail al-, *As-Subulus As-Salam Syarah Bulughul Maram*, Vol.2, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007.

Baihaqi, Abī bakr Ahmad ibn al-Husain al-, *as-Sunan ash-Shaghīr*, bab Ma Jaa fi at-Tadlīsi wa Kitman al-‘Aibi bi al-Mubi, 1:83, hadist nomor 2017 diriwayatkan oleh imām Baihaqi dari ‘Uqbah bin ‘Amr al-Juhni, Beirut : Dār al-Fikr.

Daruqutni, Al-Imām al-, *Sunnan*, Beirut : Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996.

Fiqh dan Ushul Fiqh

Affandi, M.Yazid, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta : Logung Pustaka, 2009

Anwar, KH.Moch., *100 Masail Fihyiyah, Mengapa Agama Yang Pelik*, cet.I, Kudus : darul Ulum Press, 1996

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: FH UII, 1990.

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2001.

Dewi, Gemala, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.

- Faturrahman, Oman, Dan Abdul Salam, Zarkasyi, *Pengantar Ilmu Fiqh, Ushul Fiqh I*, Yogyakarta : LESFI, 1994.
- Haider Naqvi, Syed Nawab, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, cet-I, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003.
- Hasan, M.Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, cet ke -2, Jakarta : PT.Raja Grafindo, 2004.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Haryono, Anwar, *Hukum Islam Keluasan Dan Keadilannya*, Jakarta : Bulan Bintang, 1996.
- Hilmawan, Anang Haris, *Epistimologi Syara' Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, cet-ke-I (Yogyakarta : Walisongo Press bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, 2000
- Huda, Qomarul, *Fiqh Mu'amalah*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Karim, Ahmad Muhammad Al-Assal Dan Fathi Ahmad Abdul-, *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-Prinsip, Dan Tujuannya*, Alih Bahasa : Abu Ahmadi Dan Anshari Umar Sitanggal, Surabaya : Bina Ilmu, 1980.
- Lubis, Chairuman dan Surawardi K., *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 1996.
- Majāh, ibn, *Sunān Ibn Majāh, Kitāb Tijārah, Bāb al-Khiyār*, II : 737 hadis no.2185 diriwayatkan Ibn Majāh dari Abu said al-Khudry, Beirut : Dār al-Fikr.
- Mass'adi, Ghuftron A., *Fiqh Muamalat*, cet.1, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muhamad Huda, Dwi Sakti“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Khiyar Dalam Jual Beli Barang Elektronik Secara Online (Study Kasus Di Toko Online Kamera Bantul) Skripsi tidak di terbitkan, Fakultas Syari'ah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,2013.
- Musā, Muhammad Yusuf, *Fiqh al-Kitāb wa as-Sunnah: al-Buyū' wa al-Mu'amalah al Mu'āsirah* (Mesir : Dār al-Kutub al-'Arābi,1373 H/1954 M), hlm.79, Lih.'Ali ali-Khafif, *Mukhtasar Ahkam al-Mu'amalah asy-Syar'iyah*, cet.1 (Kairo : Matba'ah as-Sunnah al Muhammadiyah, 1952.

- Paska, Roni “Hak-Hak Nasabah Dalam Penerapan Kontrak Baku Akad Mudharabahdi PT.BPRS MARGIRIZKI BAHAGIA Yogyakarta” Skripsi tidak di terbitkan, Fakultas Syari’ah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.
- Qaradhawi, Yusuf al-, *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, Alih Bahasa Oleh Didin Hafidudin, Setiawan Budiutomo, Dan Ainur Rafiq (Jakarta : Rabbani Press, 1997)
- Rahman, Abdul, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, , cet.23 (Bandung : Sinar Baru.1990.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhu As-Sunah*, Jilid III, Kairo : Dār Al-Fatah,1365 H.
- Sabiq, Sayyid,. *Fiqh Sunnah*, jilid III, cet.ke-4, Beirut: Dār al-Fikr, 1983
- Said,Abdullah bin, *Idah Al-Kawaid Al-Fiqiyyah*,Surabaya, Hidayah, 1410 H
- Sohib, M, Tinjauan Prinsip-Prinsip Muamalat Terhadap Kalusula Baku Pada Pasal 18 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Skripsi tidak di terbitkan, Fakultas Syari’ah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,2013.
- Solikhin “ Perlindungan Hak-Hak Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia, Skripsi tidak di terbitkan, Fakultas Syari’ah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,2014.
- Syafe’i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syarifuddin,Amir, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Pranada Media, 2005.
- Taimiyyah, ibn, *al-Qawā'id an-Nuraniyyah al-Fiqiyyah* (Lahore : Idarāh Tarjamah as-Sunnah, tt), hlm.255, lih.Editor Ainurrofiq, *Mazhab Jogja Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, cet.1, Yogyakarta : Ar-Ruzz, 2002.

Buku-Buku Lain

Alimin dan Muhammad, *Etika Dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi*

Islam, yogyakarta : BPFE, 2004.

Alma, Bukhori, *Ajaran Islam Dalam Bisnis*, Bambang Alfabeta, 1994.

Bintang Sanusi Dan Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi Dan Bisnis*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000.

Chapra, Umar, *Islam Dan Tantangan*, alih bahasa Ikhwan Abidin Basri, Jakarta : Tazkia Institut, 2000.

Darus Badruzaman, Mariam, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni: 1994.

Fuady, Munir, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung : Citra Aditya Bakti 2003.

Hadad, Tini, *Upaya Perlindungan Konsumen, Kaitanya Dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, dalam Zumrotun K..Susilo, dkk, "Perempuan Bergerak Membingkai Gerakan Konsumen Dan Penegakan Hak-Hak Perempuan", Sulawesi Selatan : YLK Sulawesi Selatan, 2000.

Ibrahim, Johannes, *Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) Dan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kredit Bank*, cet. ke-1, Bandung : CV Utomo, 2003.

Miru, Ahmadi, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2000.

Muhammad, Abdul Kadir, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.

Mujahidin, Ahmad *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Yogyakarta : Pondok Pesantren Krapyak, 1984.

Muslich, *Etika Bisnis Pendekatan Substantive Dan Fungsional*, cet. Ke-1. Yogyakarta : Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 1998.

Nasution, A.Z. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Diadit Media, 2002.

Nasution, A.Z, *Perlindungan Hukum Konsumen, Tinjauan Singkat UU No.8 tahun 1999-LN 1999 no. 42*, makalah disampaikan pada diklat Mahkamah Agung, Batu Malang, 14 mei 2011

Rahman, Hasanuddin, *Contract Drafting*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Remy Sjahdeni, Sutan, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta : PT. Grasindo, 2004

Sofyan Masjchoen, Sri Soedewi, *Hukum Perutangan*, Yogyakarta: Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum UGM, 1980.

Syahmin, A.K, *Hukum Kontrak Internasional*. Ed.1, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006

Usman, Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka, 2001.

Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen* cet ke-3, Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Yodo, Sutarman dan Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen* , Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004.

Perundang – Undangan

Undang-undang nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

TERJEMAHAN

No	Hlm	Foot Note	TERJEMAHAN
			BAB I
1	16	22	Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu.
2	17	24	Sesungguhnya Allah Menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi bantuan kepada kerabat.
			BAB II
3	39	25	<i>Khiyār</i> adalah mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau meninggalkan (jual-beli).
4	39	26	suatu keadaan yang menyebabkan aqid (orang yang akad) memiliki hak untuk memutuskan akadnya yakni menjadikan atau membatalkannya jika <i>khiyār</i> tersebut berupa <i>khiyār syarat</i> , <i>khiyār aib</i> , <i>khiyar ru'yah</i> atau hendaklah memilih diantara dua barang jika <i>khiyār ta'yin</i> .
5	39	27	Hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.
6	40	30	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.
7	40	31	Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar selama belum berpisah. Jika keduanya benar dan jelas maka keduanya diberkahi dalam jual beli mereka. Jika mereka menyembunyikan dan berdusta, maka akan dimusnahkanlah keberkahan jual beli mereka.
8	44	37	Perdagangan yang dilakukan atas dasar suka sama suka.
9	46	39	Apabila seseorang membeli satu barang, maka katakanlah (pada pembeli): jangan ada tipuan dan saya berhak memilih dalam waktu tiga hari.
10	46	41	Seorang muslim itu saudara orang muslim, tidak halal bagi seorang muslim menjual kepada saudaranya barang cacat kecuali ia jelaskan.
11	47	42	Barang siapa yang membeli sesuatu yang belum pernah dilihatnya, maka baginya hak khiyar ketika melihatnya (HR ad-Daruqutni dari Abu Hurairah).

12	55	56	Wahai Manusia makanlah dari (makanan) yang halal dari baik yang terdapat di bumi.
13	56	57	Seorang muslim itu saudara orang muslim, tidak halal bagi seorang muslim menjual kepada saudaranya barang cacat kecuali ia jelaskan.
14	62	64	Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu.
15	62	65	Sesungguhnya jual-beli itu harus saling meridhai.
16	62	66	Prinsip dasar melakukan transaksi (akad) adalah adanya kerelaan dari kedua belah pihak dan keharusan akibat hukum (yang timbul) dari transaksi (akad) tersebut juga didasarkan atas tuntutan yang telah mereka sepakati bersama.
17	64	70	Sesungguhnya Allah Menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi bantuan kepada kerabat.
			BAB III
18	78	10	Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu berikhram (haji atau umroh). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.
			BAB IV
20	91	2	Mencegah perbuatan yang merugikan lebih diutamakan dibanding dengan mencapai kemaslahatan.
21	92	4	Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu.
22	99	10	Kemu ² aratan tidak boleh dihilangkan dengan kemu ² aratan lagi.
23	102	14	Seorang muslim itu saudara orang muslim, tidak halal bagi seorang muslim menjual kepada saudaranya barang cacat kecuali ia jelaskan.
24	103	15	Tidak boleh memu ² aratkan orang dan tidak boleh dimu ² aratkan orang.
25	104	16	Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh

			Allah maha penyayang kepadamu.
26	112	26	Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah maha penyayang kepadamu.
27	112	28	Wahai Kaumku! Penuhlah takaran dan timbangan dengan adil
28	113	30	Sungguh , Dia tidak menyukai oorang-orang dzalim.
29	113	31	Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang dzalim
30	113	32	sesungguhnya orang-orang yang dzalim itu tidak beruntung.
28	114	34	Sungguh Kami telah mengutus Rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berbuat adil.

BIOGRAFI ULAMA

IMAM SYAFI'I

Imam Syafi'i bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Idris As Syafi'i, lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah (767-820 M), berasal dari keturunan bangsawan Qurays dan masih keluarga jauh Rasulullah SAW. dari ayahnya, garis keturunannya bertemu di Abdul Manaf (kakek ketiga Rasulullah) dan dari ibunya masih merupakan cicit Ali bin Abi Thalib r.a. Semasa dalam kandungan, kedua orang tuanya meninggalkan Makkah menuju Palestina, setibanya di Gaza, ayahnya jatuh sakit dan berpulang ke Rahmatullah, kemudian beliau diasuh dan dibesarkan oleh ibunya dalam kondisi yang sangat prihatin dan seba kekurangan, pada usia 2 tahun, ia bersama ibunya kembali ke Makkah dan di kota inilah Imam Syafi'i mendapat pengasuhan dari ibu dan keluarganya secara lebih intensif. Saat berusia 9 tahun, beliau telah menghafal seluruh ayat Al Quran dengan lancar bahkan beliau sempat 16 kali khatam Al Quran dalam perjalanannya dari Makkah menuju Madinah. Setahun kemudian, kitab Al Muwatha' karangan Imam Malik yang berisikan 1.720 hadis pilihan juga dihafalnya di luar kepala, Imam Syafi'i juga menekuni bahasa dan sastra Arab di dusun badui bani Huda'il selama beberapa tahun, kemudian beliau kembali ke Makkah dan belajar fiqh dari seorang ulama besar yang juga mufti kota Makkah pada saat itu yaitu Imam Muslim bin Khalid Azzanni. Kecerdasannya inilah yang membuat dirinya dalam usia yang sangat muda (15 tahun) telah duduk di kursi mufti kota Makkah, namun demikian Imam Syafi'i belum merasa puas menuntut ilmu karena semakin dalam beliau menekuni suatu ilmu, semakin banyak yang belum beliau mengerti, sehingga tidak mengherankan bila guru Imam Syafi'i begitu banyak jumlahnya sama. Diantara karya-karya Imam Syafi'i yaitu Al Risalah, Al Umm yang mencakup isi beberapa kitabnya, selain itu juga buku Al Musnad berisi tentang hadis-hadis Rasulullah yang dihimpun dalam kitab Umm serta ikhtilaf Al hadis.

WAHBAH AZ-ZUHAYLI

Wahbah az-Zuhayli dilahirkan di desa *Dir Athiyah*, daerah *Qal'mun*, *Damasyiq*, Syria pada 6 Maret 1932 M/1351 H. Bapaknya bernama **Musthafa az-Zuhayli** yang merupakan seorang yang terkenal dengan keshalihannya dan ketakwaannya serta hafidz al-Qur'an, beliau bekerja sebagai petani dan senantiasa mendorong putranya untuk menuntut ilmu. Antara guru-gurunya ialah Muhammad Hashim al-Khatib al-Syafie, (w. 1958M) seorang khatib di Masjid Umayyad. Beliau belajar darinya fiqh al-Syafie; mempelajari ilmu Fiqh dari Abdul Razaq al-Hamasi (w. 1969M); ilmu Hadits dari Mahmud Yassin (w.1948M); ilmu faraid dan wakaf dari Judat al-Mardini (w. 1957M), Hassan al-Shati (w. 1962M), ilmu Tafsir dari Hassan Habnakah al-Midani (w. 1978M); ilmu bahasa Arab dari Muhammad

Shaleh Farfur (w. 1986M); ilmu usul fiqh dan Mustalah Hadits dari Muhammad Lutfi al-Fayumi (w. 1990M); ilmu akidah dan kalam dari Mahmud al-Rankusi. Wahbah al-Zuhayli menulis buku, kertas kerja dan artikel dalam berbagai ilmu Islam. Buku-bukunya melebihi 133 buah buku dan jika dicampur dengan risalah-risalah kecil melebihi lebih 500 makalah. Satu usaha yang jarang dapat dilakukan oleh ulama kini seolah-olah ia merupakan as-Suyuti kedua (as-Sayuti al-Thani) pada zaman ini, mengambil sampel seorang Imam Shafi'iyah yaitu Imam al-Sayuti. diantara buku-bukunya adalah sebagai berikut : *Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami - Dirasat Muqaranah*, Dar al-Fikr, Damsyiq, 1963, *Al-Wasit fi Usul al-Fiqh*, Universiti Damsyiq, 1966, *Al-Wasit fi Usul al-Fiqh*, Universiti Damsyiq, 1966, *Nazariat al-Darurat al-Syar'iyah*, Maktabah al-Farabi, Damsyiq, 1969, *Al-Usul al-Ammah li Wahdah al-Din al-Haq*, Maktabah al-Abassiyah, Damsyiq, 1972, dan lain-lain.

SAYYID SABIQ

Syaikh Sayyid Sabiq dilahirkan tahun 1915 H di Mesir dan meninggal dunia tahun 2000 M. Ia merupakan salah seorang ulama al-Azhar yang menyelesaikan kuliahnya di fakultas syari'ah. Kesibukannya dengan dunia fiqih melebihi apa yang pernah diperbuat para ulama al-Azhar yang lainnya. Ia mulai menekuni dunia tulis-menulis melalui beberapa majalah yang eksis waktu itu, seperti majalah mingguan 'al-Ikhwah al-Muslimun'. Di majalah ini, ia menulis artikel ringkas mengenai 'Fiqih Thaharah.' Dalam penyajiannya beliau berpedoman pada buku-buku fiqih hadits yang menitikberatkan pada masalah hukum seperti kitab *Subulussalam* karya ash-Shan'ani, *Syarah Bulughul Maram* karya Ibn Hajar, *Nailul Awthar* karya asy-Syaukani dan lainnya.

ABU HANIFAH

Nama lengkapnya Abu Hanifah Al-Nu'man ibn Tsabit ibn Zutha Al-Kufi. Ia lahir pada tahun 80 H/699 M di Anbar, kota yang termasuk bagian dari propinsi Kufah. Ayahnya berasal dari keturunan Persia. Kakeknya, Zutha berasal dari Kabul, Afghanistan yang sebelumnya masuk bagian wilayah Persia. Ketika Tsabit masih dalam kandungan, ia dibawa ke Kufah dan menetap di sini hingga Abu Hanifah lahir. Konon ketika Zutha bersama anaknya Tsabit berkunjung kepada Ali ibn Abi Thalib, dengan serta merta kedua orang ini didoakan agar mendapat keturunan yang luhur dan mulia. Abu Hanifah tumbuh di kota Kufah. Di kota ini ia mulai belajar dan menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Selain pernah melakukan pengembaraan ke Basrah, Makkah dan Madinah dalam rangka mengembangkan wawasan dan memperluas ilmu pengetahuan yang telah diperolehnya. Karya-karya Abu Hanifah yang sampai kepada kita adalah *Kitab Al-Fiqh Al-Akbar*, *Kitab Al-Fiqh Al-Absath*, *Kitab Al-Risalah*, *Kitab Al-'Alim wa Al-Muta'allim*

dan Kitab Al-Washiyyah. Imam Abu Hanifah meninggal dunia pada bulan Rajab tahun 150H/767M ketika berusia 70 tahun.

IMAM MALIK

Imam malik bernama lengkap Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris Al Asbahi, lahir di Madinah pada tahun 712-796 M. Berasal dari keluarga Arab yang terhormat dan berstatus sosial yang tinggi, baik sebelum datangnya islam maupun sesudahnya, tanah asal leluhurnya adalah Yaman, namun setelah nenek moyangnya menganut islam mereka pindah ke Madinah, kakeknya Abu Amir adalah anggota keluarga pertama yang memeluk agama islam pada tahun ke dua Hijriah. Karya Imam malik terbesar adalah bukunya Al Muwatha' yaitu kitab fiqh yang berdasarkan himpunan hadis hadis pilihan. Imam malik tidak hanya meninggalkan warisan buku, tapi juga mewariskan Mazhab fiqhinya di kalangan sunni yang disebut sebagai mazhab Maliki, Mazhab ini sangat mengutamakan aspek kemaslahatan di dalam menetapkan hukum, sumber hukum yang menjadi pedoman dalam mazhab Maliki ini adalah Al Quran, Sunnah Rasulullah, Amalan para sahabat, Tradisi masyarakat Madinah, Qiyas dan Al Maslaha Al Mursal (kemaslahatan yang tidak didukung atau dilarang oleh dalil tertentu).

CURRICULUM VITAE

Nama : Jamal

TTL : Tegal, 26 juli 1985

Alamat : Jl.Raya Karanganyar Gg. Hizbul Wathon RT 04 RW 01
Desa Karanganyar, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten
Tegal

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat Email : Jamalsanjai@gmail.com

No.Hp : 0858 7879 0736

Latar Belakang Pendidikan :

1. SD Muhammadiyah Karanganyar, Tegal
2. SMP N 15 Kota Tegal
3. SMU N 3 Kota Tegal

Nama Orangtua :

1. Su'ud (alm)
2. Watri